



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diky Andreas Fernando Bin Sucipto
 2. Tempat lahir : SEMARANG
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun 14 Januari 1997
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Gemah Raya No. 49 A RT 004 RW 006 Kel.
Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa Diky Andreas Fernando Bin Sucipto ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 ;
- Terdakwa Diky Andreas Fernando Bin Sucipto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg;
 - 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg;
 - 22 (dua puluh dua) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;
 - 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA “Dr. Cipto” an Pasien DIKY ANDREAS;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255;
- 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwa** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi **BAMBANG PAMUNGKAS P.P** bersama saksi **YAN SATRIA W, S.H.** selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH (berkas terpisah) yang kedapatan memiliki Psikotropika berupa 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2 mg, dan mengaku mendapatkan Psikotropika berupa Tablet Clonazepam tersebut dengan cara membeli dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO;

- Kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB bertempat di AMIGOS barbershop Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg, 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg., 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS. PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024 ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Sempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean milik sdr. DIKY ANDREAS FERNANDO di atas meja AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255 sedang digenggam terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO menggunakan tangan sebelah kanan pada saat berada di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mengakui mendapatkan Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg tersebut dengan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.19 WIB periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang kepada dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj, kemudian diberi resep dengan isi 30 (tiga puluh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 30 (tiga puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 30 (tiga puluh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg menuliskan resep tersebut sebanyak 2 (dua) kali di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Semarang;

- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA mengakui telah menjual Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH sebanyak 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2 mg dengan harga per 1 (satu) butir / Tablet Clonazepam 2 mg sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menyalurkan 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA dengan cara datang dan menemui langsung sdr. ADITYA dirumahnya tepatnya Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, setelah sebelumnya sdr. ADITYA melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DIKY ANDREAS FERNANDO (milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO) dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH saja, karena sebelumnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berhutang kepada sdr. ADITYA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO menerangkan selain kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH juga pernah menyalurkan Tablet Clonazepam 2 mg dan atau Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada sdr. YOSAVAT KARUNA WIJAYA;
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO dalam hal menjual dan atau menyalurkan Tablet Clonazepam 2 mg tersebut kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor/tanggal Berita Acara : 808/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti :

BB-1837/2024/NNF berupa : 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg (POSITIF KLONAZEPAM);

BB-1838/2024/NNF berupa : 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg (POSITIF ALPRAZOLAM);

BB-1839/2024/NNF berupa : 22 (dua puluh dua) butir tablet dalam kemasan warnasilverbertuliskanTabletSERTRALINE HYDROCHLORIDE (POSITIF SERTRALINE).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-1837/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

BB-1838/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BB- 1839/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung SERTRALINE termasuk dalam daftar keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.;

SUBSIDAIR,

Bahwa terdakwa **DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



“menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi BAMBANG PAMUNGKAS P.P bersama saksi YAN SATRIA W, S.H. selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH (berkas terpisah) yang kedapatan memiliki Psikotropika berupa 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg, dan mengaku mendapatkan Psikotropika berupa Tablet Clonazepam tersebut dengan cara membeli dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO;
- Kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB bertempat di AMIGOS barbershop Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg, 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg, 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA “Dr. Cipto” an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS. PANTIWILASA “Dr. Cipto” tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA “Dr. Cipto” tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA “Dr. Cipto” tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA “Dr. Cipto” tgl 13 Maret 2024 ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Slempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean milik sdr. DIKY ANDREAS FERNANDO di atas meja AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255 sedang digenggam terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO menggunakan tangan sebelah kanan pada saat berada di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mengakui mendapatkan Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg tersebut dengan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.19 WIB periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang kepada dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj, kemudian diberi resep dengan isi 30 (tiga puluh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 30 (tiga puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 30 (tiga puluh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg menukarkan resep tersebut sebanyak 2 (dua) kali di Instalansi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Semarang;
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA mengakui telah menjual Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH sebanyak 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg dengan harga per 1 (satu) Tablet Clonazepam 2 mg sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menyerahkan 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA dengan cara datang dan menemui langsung sdr. ADITYA dirumahnya tepatnya Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, setelah sebelumnya sdr. ADITYA melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DIKY ANDREAS FERNANDO (milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO) dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH saja, karena sebelumnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berhutang kepada sdr. ADITYA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO menerangkan selain kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH juga pernah menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg dan atau Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada sdr. YOSAVAT KARUNA WIJAYA;
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO dalam

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menjual dan menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg tersebut kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH tidak memiliki kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor/tanggal
Berita Acara : 808/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 :

Barang Bukti :

BB-1837/2024/NNF berupa : 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg (POSITIF KLONAZEPAM);

BB-1838/2024/NNF berupa : 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg (POSITIF ALPRAZOLAM);

BB-1839/2024/NNF berupa : 22 (dua puluh dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE (POSITIF SERTRALINE).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-1837/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

BB-1838/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BB- 1839/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung SERTRALINE termasuk dalam daftar keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL**,

, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan diantaranya bernama YAN SATRIA W, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB bertempat di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari keterangan sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH yang kedapatan memiliki Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 4 (empat) butir pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, setelah ditanyakan asal tablet Clonazepam 2 mg tersebut yang bersangkutan menerangkan mendapatkan dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO dengan harga per 1 (satu) Tablet Clonazepam 2 mg sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), yang dibayar sebagai ganti utang terdakwa sebelumnya dimana terdakwa berhutang dengan sdr. ADITYA lalu diganti dengan tablet CLONAZEPAM tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa sedang potong rambut di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, yang mana menurut keterangan sdr. YOSAVAT KARUNA WIJAYA Anak dari WISMAN WIJAYA yang bekerja di BARBERSHOP tersebut, jika terdakwa suka memberikan/menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 1 (satu) butir secara Cuma Cuma atau gratis namun sebagai gantinya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO meminta di potong rambutnya secara gratis;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO pada saat ditangkap berupa 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg., 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg., 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg., 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an. Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan oleh RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024 yang berada di dalam 1 (satu) buah Tas Sempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO yang diletakkan di atas meja AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang pada saat terdakwa sedang potong rambut, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255 diamankan dari tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA memiliki Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg tersebut setelah periksa ke RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang oleh dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.19 WIB, diberi resep obat tersebut, selanjutnya mengambil obat tersebut di instalasi farmasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menukarkan resep berisi obat yang didapatkan pada saat periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang oleh dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj diberi obat sesuai dengan yang di dalam resep tersebut sebanyak 2 (dua) kali :
 1. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.14 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang berupa obat sebanyak 7 (tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 7 (tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 7 (tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;

2. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.02 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg yang didapatkan dengan periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang dari dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj tersebut ada yang terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO konsumsi ada dan ada yang terdakwa berikan kepada orang lain dan tersisa sebanyak 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg, dan saat ini saksi sita dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO bahwa sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH yang memesan Tablet Clonazepam 2 mg kepada terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Gemah Raya No. 49 A Rt.004 Rw.006 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang sebanyak 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2 mg dengan total harga sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DICK ANDREAS FERNANDO (milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO) dengan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH, karena sebelumnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berhutang uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH, kemudian terdakwa menyerahkan langsung 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg tersebut kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH di Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menyerahkan Tablet psikotropika baru 1 (satu) kali kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH, selain itu juga pernah menyerahkan kepada MOCHAMMAD ARIF IKHSAN FAUZI sebagai ganti utang terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) dan juga kepada sdr. YOSAFAT sebagai ganti pembayaran potong rambut gratis;
- Bahwa benar saksi menerangkan reaksi dari Tablet Clonazepam 2 mg menurut terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO jika dikonsumsi adalah bisa tenang dan membuat mengantuk serta apabila merasa cemas dan panik bisa hilang, karena terdakwa memiliki riwayat sering cemas dan panik;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyerahkan Psikotropika berupa Tablet Clonazepam 2 mg ataupun Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada orang lain tanpa resep dokter;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg, 22 (dua puluh dua) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg, 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024 adalah kepunyaan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YAN SATRIA W Bin YULIANTO,

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan diantaranya bernama RICKY PRNASAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB bertempat di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari keterangan sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH yang kedapatan memiliki Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 4 (empat) butir pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, setelah ditanyakan asal tablet Clonazepam 2 mg tersebut yang bersangkutan menerangkan mendapatkan dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO dengan harga per 1 (satu) Tablet Clonazepam 2 mg sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), yang dibayar sebagai ganti utang terdakwa sebelumnya dimana terdakwa berhutang dengan sdr. ADITYA lalu diganti dengan tablet CLONAZEPAM tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa sedang potong rambut di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, yang mana menurut keterangan sdr. YOSAVAT KARUNA WIJAYA Anak dari WISMAN WIJAYA yang bekerja di BARBERSHOP tersebut, jika terdakwa suka memberikan/menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 1 (satu) butir secara Cuma Cuma atau gratis namun sebagai gantinya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO meminta di potong rambutnya secara gratis;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO pada saat ditangkap berupa 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg., 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg., 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg., 2 (dua) plastik klip masing masing

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertulisakan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an. Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan oleh RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024 yang berada di dalam 1 (satu) buah Tas Slemgang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO yang diletakkan di atas meja AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang pada saat terdakwa sedang potong rambut, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255 diamankan dari tangan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA memiliki Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg tersebut setelah periksa ke RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang oleh dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.19 WIB, diberi resep obat tersebut, selanjutnya mengambil obat tersebut di instalasi farmasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menukarkan resep berisi obat yang didapatkan pada saat periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang oleh dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj diberi obat sesuai dengan yang di dalam resep tersebut sebanyak 2 (dua) kali :
 1. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.14 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 7 (tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 7 (tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 7 (tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;
 2. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.02 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam 2 mg, 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg.

- Bahwa menurut terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg yang didapatkan dengan periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang dari dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj tersebut ada yang terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO konsumsi ada dan ada yang terdakwa berikan kepada orang lain dan tersisa sebanyak 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg, dan saat ini saksi sita dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO bahwa sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH yang memesan Tablet Clonazepam 2 mg kepada terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Gemah Raya No. 49 A Rt.004 Rw.006 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang sebanyak 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2 mg dengan total harga sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DICK ANDREAS FERNANDO (milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO) dengan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH, karena sebelumnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berhutang uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH, kemudian terdakwa menyerahkan langsung 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2 mg tersebut kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH di Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menyerahkan Tablet psikotropika baru 1 (satu) kali kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH, selain itu juga

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyerahkan kepada MOCHAMMAD ARIF IKHSAN FAUZI sebagai ganti utang terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu) dan juga kepada sdr. YOSAFAT sebagai ganti pembayaran potong rambut gratis;

- Bahwa benar saksi menerangkan reaksi dari Tablet Clonazepam 2 mg menurut terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO jika dikonsumsi adalah bisa tenang dan membuat mengantuk serta apabila merasa cemas dan panik bisa hilang, karena terdakwa memiliki riwayat sering cemas dan panik;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyerahkan Psikotropika berupa Tablet Clonazepam 2 mg ataupun Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg, 22 (dua puluh dua) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg, 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024 adalah kepunyaan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ADITYA RIZAL FADILLAH Bin DWI CAHYO HANDONO SETIAWAN**, dipersidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan ditangkapnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.43 WIB bertempat di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, yang telah menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 4 (empat) butir kepada saksi sebagai ganti utang terdakwa kepada saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan kedatangan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, karena memiliki tablet Clonazepam 2 mg, setelah ditanyakan asal tablet Clonazepam 2 mg tersebut yang bersangkutan menerangkan mendapatkannya dari terdakwa dengan harga per 1 (satu) Tablet Clonazepam 2 mg sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang dipotong dari utang terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar saksi sebagai ganti utang terdakwa, saksi meminta ganti Tablet Clonazepam 2 mg kepada terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara menghubungi melalui chat dan telephone aplikasi whatsapp yang saat itu saksi berada di rumah yang beralamat di Jl. Kp. Gading Raya Kel. Plamongsari Kec. Pedurungan Kota Semarang;
- Bahwa benar saksi menerangkan harga Tablet Clonazepam 2 mg kepada terdakwa dengan harga per 1 Butir sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberi 4 (empat) butir kepada saksi dan sisanya saksi transfer menggunakan Livin by MANDIRI mobile yang ada di handphone milik saksi ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DICK ANDREAS FERNANDO dengan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH (milik saksi);
- Bahwa benar saksi menerima Tablet Clonazepam 2 mg tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan terdakwa mendatangi tempat tinggal saksi di Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak kemudian menyerahkan secara langsung 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2 mg kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan baru memesan Tablet Clonazepam 2 mg tersebut sebanyak 1 kali untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan reaksi Tablet Clonazepam 2 mg tersebut jika dikonsumsi pikiran saksi menjadi tenang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dan diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MOCHAMMAD ARIF IKHSAN FAUZI Bin AMAD NARTO**, dipersidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya mengenal terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO dan hubungan dengan saksi adalah teman waktu menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama yang selanjutnya jadi teman main sampai sekarang namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah meminjami uang terdakwa dan nantinya dalam pembayarannya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO akan memberi/menyerahkan psikotropika berupa Tablet Alprazolam 0,5 mg kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi berada di rumah tepatnya di Perumahan Bumi wanamukti Blok H-1 No.10 RT.001 RW004 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota. Semarang, terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan isi mau meminjam uang dan saksi jawab "ya" kemudian terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO bertanya "uangnya bisa di transfer tidak" dan saksi jawab "adanya uang tunai silahkan datang kerumah saksi" selanjutnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO mendatangi rumah saksi dan setelah bertemu saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO kemudian selang berapa waktu terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO menghubungi saksi melalui pesan whatsapp yang isinya dalam pembayaran pinjaman tidak bisa memberi uang tunai akan di ganti dengan memberi Tablet Psikotropika jenis Tablet Alprazolam 0,5mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa benar saksi menerangkan sampai sekarang belum menerima penyerahan Tablet Alprazolam 0,5 mg dari terdakwa DIKY ANDREAS

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERNANDO sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa ternyata karena terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah mendapatkan Psikotropika jenis Tablet Alprazolam 0,5 mg dari terdakwa untuk saksi dikonsumsi sendiri, karena jika dikonsumsi dapat mengobati rasa gangguan kecemasan dan membuat pikiran saksi menjadi tenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin dalam hal menyerahkan Psikotropika berupa Tablet Alprazolam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dan diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi YOSAVAT KARUNA WIJAYA Anak dari WISMAN WIJAYA dipersidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi, karena pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB pada saat saksi sedang bekerja di AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang melihat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi diminta untuk menjadi saksi karena saksi telah diberi Psikotropika berupa Tablet Clonazepam 2 mg oleh terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi sebelumnya mengenal terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO sebagai teman main yang mana terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO sering datang main ketempat saksi bekerja di AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No.3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi diberi terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 1 (satu) butir secara Cuma Cuma atau gratis namun sebagai gantinya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO meminta di potong rambutnya secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah diberi sdr. DIKY ANDREAS FERNANDO Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama dan telah dikonsumsi oleh saksi sendiri;
- Bahwa benar setahu saksi Reaksi Tablet Clonazepam 2 mg jika di makan atau konsumsi adalah membuat pikiran saksi menjadi tenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa diamankan, ditemukan pula barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg., 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg., 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg., 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024 yang berada dalam Tas Sempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean milik terdakwa yang pada saat itu diletakkan terdakwa diatas meja AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255 sedang digenggam terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO menggunakan tangan sebelah kanan pada saat berada di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa benar setahu saksi jika terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin dalam hal menyerahkan Psikotropika berupa Tablet Alprazolam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah disita dan diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB, pada saat sedang berada di AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Psikotropika berupa 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg., 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg milik terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam tas slempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa diletakkan di atas meja AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selain Tablet Psikotropika tersebut, didalam tas milik terdakwa juga terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatasapp 08979141255 yang sedang terdakwa pegang;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut dengan cara periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang kepada dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj selanjutnya diberikan resep obat berupa berisi 30 (tiga puluh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 30 (tiga puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 30 (tiga puluh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg, selanjutnya mengambil obat tersebut di instalasi farmasi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang kepada dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.19 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menukarkan resep obat tersebut sesuai dengan yang didalam resep tersebut sebanyak 2 (dua) kali :
 1. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.14 WIB di Instalansi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 7 (tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 7 (tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 7 (tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;
 2. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.02 WIB di Instalansi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg tersebut ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan ada yang terdakwa berikan kepada orang lain, dan tersisa sebanyak 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg., 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg dan saat ini disita oleh pihak kepolisian dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyerahkan psikotropika berupa Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg kepada orang lain tanpa resep dokter antara lain selain sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH, yaitu kepada sdr. MOCHAMMAD ARIF IKHSAN FAUZI dan sdr. YOSAFAT,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH memesan Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 4 (empat) butir Tablet Clonazepam 2 mg dengan harga per 1 Butir sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung oleh terdakwa kepada sdr. ADITYA setelah sebelumnya melakukan pembayaran dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DIKY ANDREAS FERNANDO milik terdakwa dengan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena sebelumnya terdakwa berhutang uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH, sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MOCHAMMAD ARIF IKHSAN FAUZI dan akan terdakwa ganti dengan memberikan Tablet Psikotropika jenis Tablet Alprazolam 0,5mg dan disetujui oleh sdr. MOCHAMMAD ARIF, namun Tablet Alprazolam 0,5mg belum diserahkan karena terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian, namun sebelumnya terdakwa memberikan / menyerahkan Tablet Alprazolam 0,5mg sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah menyerahkan / memberi sdr. YOSAFAT Tablet Clonazepam 2 mg sebanyak 1 (satu) butir secara cuma-cuma atau gratis namun sebagai gantinya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO meminta di potong rambutnya secara gratis sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal menjual dan atau menyerahkan Tablet psikotropika baru 1 (satu) kali kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH;
- Bahwa benar terdakwa memiliki riwayat penyakit gangguan tidur, cemas dan panik;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi dari Tablet Clonazepam 2 mg jika terdakwa konsumsi adalah bisa tenang dan membuat mengantuk serta membuat terdakwa yang sering merasa cemas dan panik bisa hilang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan Psikotropika tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menyadari dalam hal menyerahkan Psikotropika tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan terdakwa merasa sangat menyesal.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah disita dan diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*.)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:



1. 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg;
2. 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg;
3. 22 (dua puluh dua) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;
4. 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS;
5. 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024;
9. 1 (satu) buah Tas Slempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean;
10. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi BAMBANG PAMUNGKAS P.P bersama saksi YAN SATRIA W, S.H. selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH (berkas terpisah) yang kedapatan memiliki Psikotropika berupa 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg, dan mengaku mendapatkan Psikotropika berupa Tablet Clonazepam tersebut dari terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.43 WIB bertempat di AMIGOS barbershop Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO dan ditemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg, 23 (dua puluh tiga) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg, 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS, 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS. PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalasi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024, 1 (satu) lembar Kwitansi Instalasi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024 ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Sempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean milik sdr. DIKY ANDREAS FERNANDO di atas meja AMIGOS BARBER SHOP di Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255 sedang digenggam terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO menggunakan tangan sebelah kanan pada saat berada di AMIGOS BARBER SHOP Jl. Pleburan Barat No. 3D Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mengakui mendapatkan Tablet Clonazepam 2 mg, Tablet Alprazolam 0,5 mg dan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg tersebut dengan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.19 WIB periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang kepada dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj, karena memiliki riwayat penyakit gangguan tidur, cemas dan panik, kemudian terdakwa diberi resep dengan isi 30 (tiga puluh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 30 (tiga puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 30 (tiga puluh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg menukarkan resep tersebut sebanyak 2 (dua) kali di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Semarang;
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA mengakui telah memberikan Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH sebanyak 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg dengan harga per 1 (satu) Tablet Clonazepam 2 mg sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), karena sebelumnya memiliki hutang kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH;
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menyerahkan 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara datang dan menemui langsung sdr. ADITYA dirumahnya tepatnya Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, setelah sebelumnya sdr. ADITYA melakukan sisa pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DIKY ANDREAS FERNANDO (milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO) dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH saja, karena sebelumnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berhutang kepada sdr. ADITYA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk menebus/mengambil resep obat yang kedua, dimana terdakwa **menebus resep obat terdakwa sebanyak 2 kali** di Instalasi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto":

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.14 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 7 (tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 7 (tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 7 (tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;

Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.02 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg.

- Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO menerangkan selain kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH juga pernah menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg dan atau Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada sdr. MOHAMMAD ARIF sebagai ganti utang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- dan juga kepada sdr. YOSAVAT KARUNA WIJAYA sebagai ganti potong rambut;
- Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO menyerahkan/memberikan Psikotropika tersebut kepada orang lain tanpa resep dokter sebagaimana terdakwa, tidak ada kewenangan dan atau ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor/tangga : 808/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 :

Barang Bukti :

- BB-1837/2024/NNF berupa : 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg (POSITIF KLONAZEPAM);
- BB-1838/2024/NNF berupa : 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg (POSITIF ALPRAZOLAM);
- BB-1839/2024/NNF berupa : 22 (dua puluh dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE (POSITIF SERTRALINE).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-1837/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg adalah **mengandung KLONAZEPAM** terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-1838/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg adalah **mengandung ALPRAZOLAM** terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- BB- 1839/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)** tetapi mengandung SERTRALINE termasuk dalam daftar keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa,
2. menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa di sini adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum yang dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah terbukti bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO yang identitasnya sudah diuraikan di atas dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur “**Barangsiapa**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2).

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa **Pasal 12 ayat (2) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika** : menentukan “ **Penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.** “

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan pasal diatas **yang dapat menyalurkan psikotropika secara tegas telah ditentukan yaitu :**

- 1. pabrik obat,**
- 2. pedagang besar farmasi, dan**
- 3. sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa berhak melakukan penyaluran psikotropika atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut setelah periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang kepada dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.19 WIB, karena memiliki riwayat penyakit gangguan tidur, cemas dan panik; Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menyerahkan 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA dengan cara datang dan menemui langsung sdr. ADITYA dirumahnya tepatnya Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, setelah sebelumnya sdr. ADITYA melakukan sisa pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DIKY ANDREAS FERNANDO (milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO) dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH saja, karena sebelumnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berhutang kepada sdr. ADITYA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk menebus/mengambil resep obat yang kedua, dimana terdakwa **menebus resep obat terdakwa sebanyak 2 kali** di Instalasi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTI WILASA "Dr. Cipto":

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.14 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 7 (tujuh) butir Tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam 2 mg, 7 (tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 7 (tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;

Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.02 WIB di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg.

Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO menerangkan selain kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH juga pernah menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg dan atau Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada sdr. MOHAMMAD ARIF sebagai ganti utang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- dan juga kepada sdr. YOSAVAT KARUNA WIJAYA sebagai ganti potong rambut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor/tanggal : 808/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 :

Barang Bukti :

BB-1837/2024/NNF berupa : 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg (POSITIF KLONAZEPAM);

BB-1838/2024/NNF berupa : 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg (POSITIF ALPRAZOLAM);

BB-1839/2024/NNF berupa : 22 (dua puluh dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE (POSITIF SERTRALINE).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-1837/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-1838/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg adalah mengandung

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- BB- 1839/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung SERTRALINE termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam menyalurkan psikotropika tersebut bukan dalam kapasitas mewakili pabrik obat, pedagang besar ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi, oleh karenanya unsur **“menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”** tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-dua dalam uraian unsur pasal tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya majelis akan membuktikan unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 60 ayat (4) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4).**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum yang dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah terbukti bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO BIN SUCIPTO yang identitasnya sudah diuraikan di atas dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4).

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi, menentukan “ yang dimaksud Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. “

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika : *“bahwa Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien “* .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam fakata hukum diatas , terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut setelah periksa di RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang kepada dr. ENDANG SEPTININGSIH, SP.Kj pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.19 WIB, karena memiliki riwayat penyakit gangguan tidur, cemas dan panik.

Bahwa terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO SAPUTRA menyerahkan 4 (empat) Tablet Clonazepam 2 mg kepada sdr. ADITYA dengan cara datang dan menemui langsung sdr. ADITYA dirumahnya tepatnya Jasmin Park Blok J 4 No. III Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, setelah sebelumnya sdr. ADITYA melakukan sisa pembayaran melalui transfer ke nomor rekening 3530535796 Bank BCA atas nama DIKY ANDREAS FERNANDO (milik terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO) dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan Nomor Rekening : 1350017609437 Bank mandiri atas nama ADITYA RIZAL FADILLAH saja, karena sebelumnya terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO berhutang kepada sdr. ADITYA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk menebus/mengambil resep obat yang kedua, dimana terdakwa **menebus resep obat terdakwa sebanyak 2 kali** di Instalasi Farmasi an. pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTI WILASA “Dr. Cipto”:

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 15.14 Wib di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 7 (tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 7 (tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 7 (tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;

Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.02 Wib di Instalasi Farmasi RS PANTI WILASA DR. CIPTO Jl. Dr. Cipto No.69 Semarang berupa obat sebanyak 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg dan 23 (dua puluh tujuh) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg.

- Bahwa Terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO menerangkan selain kepada sdr. ADITYA RIZAL FADILLAH sebagai ganti utangnya sebesar Rp. 60.000,- juga pernah menyerahkan Tablet Clonazepam 2 mg dan atau Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada sdr. MOHAMMAD ARIF sebagai ganti utang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- dan juga kepada sdr. YOSAVAT KARUNA WIJAYA sebagai ganti potong rambut.
- Bahwa dalam hal terdakwa menyerahkan Psikotropika berupa Tablet Clonazepam 2 mg dan atau Tablet Alprazolam 0,5 mg tersebut kepada orang lain diantaranya saksi ADITYA RIZAL FADILLAH dan juga kepada saksi YOSAVAT KARUNA WIJAYA tidak memiliki kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor/tanggal: 808/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 :

Barang Bukti :

BB-1837/2024/NNF berupa : 15 (lima belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg (POSITIF KLONAZEPAM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-1838/2024/NNF berupa : 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg (POSITIF ALPRAZOLAM);

BB-1839/2024/NNF berupa : 22 (dua puluh dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE (POSITIF SERTRALINE).

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
- BB-1837/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Clonazepam Tablet salut selaput 2 mg adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-1838/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- BB- 1839/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung SERTRALINE termasuk dalam daftar keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) UURI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, maka secara hukum terdakwa patut dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, serta memperhatikan ancaman pidana dari ketentuan pidana yang terbukti dilanggar, permohonan tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan yang realisasinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **barang bukti berupa** ;

- a. 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg;
- b. 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg;
- c. 22 (dua puluh dua) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;
- d. 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS;
- e. 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024;
- i. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255;
- j. 1 (satu) buah Tas Slempang Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean;

Barang bukti tersebut merupakan barang barang yang dilarang dikuasai / dimiliki tanpa ijin dan barang barang yang telah digunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya , karena sudah tidak diperlukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian perkara ini maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Jo. Pasal 60 ayat (4) UURI No.5 tahun 1997** tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKY ANDREAS FERNANDO Bin SUCIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 15 (lima belas) butir Tablet Clonazepam 2 mg;
 - b. 20 (dua puluh) butir Tablet Alprazolam 0,5 mg;
 - c. 22 (dua puluh dua) butir Tablet SERTRALINE HYDROCHLORIDE 50 mg;
 - d. 2 (dua) plastik klip masing masing bertuliskan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" an Pasien DIKY ANDREAS;
 - e. 1 (satu) lembar surat kontrol an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran pembayaran an Pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 12 Maret 2024;
 - h. 1 (satu) lembar Kwitansi Instalansi Farmasi an pasien DIKY ANDREAS yang dikeluarkan RS PANTIWILASA "Dr. Cipto" tgl 13 Maret 2024;
 - i. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX note 12 dengan nomor Whatsapp 08979141255;
 - j. 1 (satu) buah Tas Slempong Warna Hitam bertuliskan Planet Ocean;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, **Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua**, **Mira Sendangsari, S.H., M.H.**, **Rosana Irawati, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Budi Hartati, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Sukmawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Asep Permana, S.H., M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)